

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas tentang evaluasi Penghitungan, Penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Politeknik Pertanian Negeri payakumbuh sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
2. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap Politeknik Pertanian Negeri payakumbuh sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-32/PJ/2015 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
3. Pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 selama Tahun 2015 pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh terdapat keterlambatan dalam pelaporan SPT Masanya untuk periode bulan Januari sampai dengan Bulan

November, Pelaporan SPT Masanya dilaporkan pada bulan Januari tahun 2016.

## 1.2 **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan evaluasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh harus sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU KUP supaya jangan ada denda lagi atas keterlambatan penyampaian laporan SPT Masa.
2. Untuk pengisian kode objek pajak SSP pajak penghasilan pasal 21 Final agar dilakukan klarifikasi terhadap KPPN Bukittinggi bahwa kode tersebut harus sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

